



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Darma Bhakti No 1 B (Mal Pelayanan Publik) Ketapang Kode Pos 78813  
Telp. (0534) – 32651 Email : dpmpstpketapangkab@gmail.com  
Website : www.dpmpstpketapangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR : 33/DPMPSTP/2024**

**TENTANG**

**TIM PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Bupati Ketapang nomor 147/DPMPSTP-C/2023 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, perlu dioptimalkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelayanan perizinan dengan mengedepankan asas Cepat, Efektif, Ramah, Mudah, Adil dan Terbuka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat dan Daerah Tingkat II Rabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 43);
10. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 147/DPMPSTP-C/2023 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggara Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU**

: Membentuk Tim Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2024.

**KEDUA**

: Menunjuk Pegawai dan memiliki tugas yang tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini sebagai Tim Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2024.



- KETIGA** : Waktu Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditempatkan di Mal Pelayanan Publik sebagai berikut :
- a. Senin s.d Kamis Pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB
  - b. Jumat Pukul 08.00 WIB sampai dengan 10.30 WIB dilanjutkan Pukul 12.45 sampai dengan 15.30
- KEEMPAT** : Dalam penyelenggaraan pelayanan pada hari senin s.d kamis tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengaturan petugas pelayanan.  
Petugas pelayanan (front Office) diberikan uang makan
- KELIMA** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 19 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KETAPANG



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU KABUPATEN KETAPANG  
 NOMOR : 33/DPMPTSP/2024 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PERIZINAN  
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN KETAPANG**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KETUA	1. PENANGGUNG JAWAB 2. PEMEGANG AKUN PERSETUJUAN OSS 3. PEMEGANG AKUN PERSETUJUAN SICANTIK 4. PEMEGANG AKUN PERSETUJUAN SIMBG
2.	SEKRETARIS DPMPTSP	WAKIL KETUA	1. KOORDINATOR 2. FASILITATOR
3.	AGUSMADI, SE,.MAP	SEKRETARIS	1. PENATA PERIZINAN 2. ADMIN PENGAWAS SIMBG 3. PENDAMPING PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN (FO)
4.	HERWAN, ST	ANGGOTA	1. PENATA PERIZINAN 2. ADMIN PENGAWAS SIMBG 3. PENDAMPING PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN (FO)
5.	RIDWAN, SP, MP	ANGGOTA	1. PENATA PERIZINAN 2. OPERATOR SICANTIK CLOUD 3. PENDAMPING PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN (FO)
6.	AGUS ERSANDI, SE	ANGGOTA	1. PENATA PERIZINAN 2. OPERATOR SIMBG 3. PENDAMPING PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN (FO)
7.	HJ. NURSIAH, SE.MM	ANGGOTA	1. OPERATOR SICANTIK CLOUD 2. PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN (FO)
8.	PRAYOGA AGUNG PAPANEAN, S.STP, M.A.P	ANGGOTA	1. OPERATOR SICANTIK CLOUD 2. PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN (FO)

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	DEARY WIBAWA, S.Ip	ANGGOTA	1. OPERATOR SIMBG 2. PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN (FO)
10.	DENNY RACHMAT, S.Ip	ANGGOTA	1. PEMEGANG HAK AKSES TURUNAN OSS 2. OPERATOR SICANTIK CLOUD 3. PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN (FO)
11.	MUHAMMAD RIZKY	ANGGOTA	1. PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN (FO)
12.	UTIN FAJLIKANNUR, A. Md.	ANGGOTA	1. OPERATOR SICANTIK CLOUD 2. PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN (FO)
13.	CHINTIA DESIA ROMADHON	ANGGOTA	1. OPERATOR SICANTIK CLOUD 2. PETUGAS PERIZINAN PERIZINAN (FO)
14.	RIVALDI, A. Md	ANGGOTA	1. OPERATOR SICANTIK CLOUD 2. PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN (FO)
15.	SUBANDI	ANGGOTA	1. OPERATOR SICANTIK CLOUD 2. PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN (FO)
16.	ERNAWATI NINI	ANGGOTA	1. OPERATOR SICANTIK CLOUD 2. PETUGAS PEKLAYANAN PERIZINAN (FO)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KETAPANG,



MARWANNOR



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
KETAPANG  
NOMOR : 33/DPMPTSP-D/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
KETAPANG TAHUN 2024

Tugas dan Fungsi Tim Pelayanan Perizinan adalah :

1. Ketua

- Menyelenggarakan dan mengkoordinir penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha
- Memberikan persetujuan penerbitan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha berdasarkan pertimbangan teknis/verifikasi teknis dan atau berdasarkan kelengkapan administrasi
- Bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan
- Memantau jalannya kegiatan secara berkelanjutan
- Menerapkan dan memantau pelaksanaan kebijakan yang telah dikoordinasikan dengan penanggung jawab
- Memegang akun persetujuan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha secara online terintegrasi dengan sistem OSS, SIMBG dan SiCantik sesuai peraturan yang berlaku

2. Wakil Ketua

- Membantu Ketua menyelenggarakan dan mengkoordinir penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha
- Memberikan masukan dan pertimbangan terkait persetujuan penerbitan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha
- Membantu Ketua menyelenggarakan menyediakan, Pemeliharaan, pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang yang terkait dengan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sesuai peraturan yang berlaku

3. Sekretaris

- Mengkoordinir proses pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha mulai dari petugas pelayanan (front office), petugas pendampingan pelayanan dan petugas teknis
- Melaksanakan Pendampingan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha antara lain, mempersiapkan segala kelengkapan pelayanan, melayani konsultasi, koordinasi serta memberikan informasi kepada pemohon terkait Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sesuai SOP
- Memegang akun pengawas dalam sistem informasi manajemen persetujuan bangunan gedung (SIMBG)
- Mengumpulkan bahan dan mengolah data serta mempersiapkan laporan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha
- Memberikan saran dan masukan kepada ketua dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha

4. Anggota

- sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Penataan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan
- Melaksanakan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagai petugas pelayanan (front Office) dan Petugas pendamping (front office)
- Memberikan informasi kepada pemohon perizinan sesuai SOP

- Sebagai operator dan pengawas sistem perizinan berusaha dan perizinan non berusaha yang terintegrasi dengan OSS, SICANTIK Cloud serta SIMBG
- Memberikan masukan dan saran kepada ketua terkait pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha

#### 5. Penata Perizinan

- melaksanakan Penataan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan yang terdiri atas:
  - persiapan pelaksanaan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan
  - pengembangan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan
  - pengkajian biaya penyelenggaraan pelayanan dan simulasi biaya keluaran proses Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan
  - pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan, terdiri atas pengelolaan informasi
  - kajian partisipasi masyarakat pada pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan
  - pelaksanaan penyuluhan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan kepada masyarakat
  - penyusunan konsep pengelolaan pengaduan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan
  - pengawasan kinerja penyelenggara pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan
  - pengawasan kinerja organisasi
  - pengawasan pasca Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah
  - pengawasan pasca Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi
  - pengawasan pasca Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi

#### 6. Pengawas SIMBG

- Dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pengawas Dinas Perizinan bertanggung jawab untuk:
  - Mengawasi pelaksanaan PBG dan memastikan semua permohonan mengenai PBG telah memiliki dokumen dan kebutuhan lain yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, sebelum disahkan oleh Kepala Dinas.
  - Menunjuk Operator dibawahnya yang akan mengawasi keberjalanan pelayanan pengurusan PBG
  - Membuat Akun SIMBG untuk Operator yang ditunjuk

#### 7. Operator

- Operator SIMBG
 

Membantu Kepala Dinas menjalankan pelayanan perizinan berusaha dan bertanggung jawab untuk:

  - Membuat Surat Keterangan Retribusi Daerah sesuai dengan perhitungan retribusi dalam surat pernyataan pemenuhan standar teknis dari Dinas teknis.
  - Menagih retribusi kepada pemohon
  - Memverifikasi bukti retribusi



- Pemegang Hak Akses Turunan OSS  
Membantu Kepala Dinas menjalankan pelayanan perizinan berusaha dan bertanggung jawab untuk:
  - Menambah, mengubah, menonaktifkan data pemegang akses turunan pada OPD teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - Menginput data pemenuhan komitmen pelaku usaha pada sistem OSS
  - Memverifikasi dokumen yang dipenuhi oleh pelaku usaha
  - Dalam pelaksanaan tugas nya operator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- Operator SiCantik Cloud  
Membantu Kepala Dinas menjalankan pelayanan perizinan non berusaha dan bertanggung jawab untuk:
  - Memastikan semua permohonan mengenai perizinan non berusaha telah memiliki dokumen dan kebutuhan lain yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, sebelum disahkan oleh Kepala Dinas. Menginput data
  - Melaksanakan alur proses permohonan sampai penerbitan perizinan non berusaha sesuai SOP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KETAPANG



MARWANNOR